

LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GARUT TENTANG
“PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH”



DISUSUN OLEH :
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADJAJARA

SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini dapat terselesaikan semaksimal mungkin.

Besar harapan kami Naskah Akademik ini dapat memenuhi ketentuan yang disyaratkan selain materi yang kami sampaikan sudah mencukupi sebagai pijakan bagi tahap selanjutnya. Naskah Akademik ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan penuh dari berbagai pihak, yang pantas mendapatkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Naskah Akademik ini merupakan hasil penelitian atau pengkajian terhadap dasar Pembentukan Produk Hukum Daerah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Mengingat terbatasnya kemampuan yang dimiliki, kami menyadari bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharap koreksi, saran, dan masukan guna untuk kesempurnaannya. Demikian Naskah Akademik ini disusun mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Garut.

Garut, Februari 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritis	9
B. Kajian Terdiri Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	26
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Telah Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi	34
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	61
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ..	64
B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan	65
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	67

D. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota	70
E. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya	71
F. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	71
G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah	72
H. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	75
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	76
B. Landasan Sosilogis	78
C. Landasan Yuridis	79
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
A. Jangkauan	84
B. Arah Pengaturan	85
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	85

BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Luas Wilayah Dan Pembagian Administrasi Kab. Garut Tahun 2022.....	35
Tabel 2 : Perkembangan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Garut	37
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kab. Garut 2022	38
Tabel 4 : Peraturan Daerah Kabupaten Garut 2014-2024	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memastikan agar peraturan perundang-undangan dapat mendukung tegaknya prinsip negara hukum maka setidaknya diperlukan dua tertib yaitu tertib dasar peraturan perundang-undangan dan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib dasar peraturan perundang-undangan terkait dengan asas, jenis, hierarki dan materi muatan, sementara tertib pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Pentingnya dua tertib tersebut nampak dari dicantumkannya materi-materi pokok tentang asas, jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan, perencanaan, penyusunan, teknik penyusunan, pembahasan, dan pengesahan/penetapan rancangan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah.¹

Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang bersifat mengatur secara umum, dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah DPRD dan Kepala Daerah, melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undang yang ada

¹ Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 23.

saat ini. Dalam pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Garut harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan ke lembaran negara pada tanggal 12 Agustus 2011. Namun ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang tidak menyebutkan akan diatur dalam aturan teknis dan dalam penjelasan hanya ditulis “cukup jelas” tetapi pada praktik dilapangan akan banyak menimbulkan interpretasi dari yang membacanya sehingga harus ada kesepahaman dan keselarasan berpikir antara Bupati Kabupaten Garut berikut perangkat daerahnya dengan DPRD Kabupaten Garut sehingga perlu dibentuk peraturan daerah yang menyusun mengenai pedoman penyusunan produk hukum daerah.

Pembentukan produk hukum daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Sedangkan produk hukum daerah sendiri merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk peraturan ataupun dalam bentuk keputusan. Dengan kata lain produk hukum daerah harus merupakan suatu produk hukum yang dihasilkan atau yang dibuat oleh Kepala Daerah (Bupati) dan/atau DPRD.

Produk Hukum Daerah di Kabupaten Garut sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan saat ini terdiri dari :

1. Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan; dan
2. Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan.

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terdiri dari :

- a. Peraturan daerah;
- b. Peraturan kepala daerah; dan
- c. Peraturan DPRD.

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan terdiri dari:

- a. Keputusan kepala daerah;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan badan kehormatan DPRD.

Materi muatan peraturan daerah salah satunya adalah menampung kondisi khusus daerah, hal ini pun harus diterjemahkan dalam peraturan daerah seperti apa kondisi khusus daerah yang ada di Kabupaten Garut. Sehingga diperlukannya peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah untuk mengimplementasikan perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan melihat kondisi kedaerahan Kabupaten Garut dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Garut.

Saat ini di Kabupaten Garut belum memiliki regulasi terbaru terkait pembentukan produk hukum daerah. Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Berdasarkan paparan tersebut, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Kedudukan Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas produk hukum daerah yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang

pasti, baku, dan standar yang mengikat semua pihak baik DPRD, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan tertib administrasi produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi di Kabupaten Garut. Sejalan dengan hal tersebut di atas, agar proses pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Garut dapat berjalan secara tertib, terencana, terpadu dan terkoordinasi, maka Pemerintah Kabupaten Garut melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut melakukan kegiatan berupa Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ?
2. Mengapa harus ada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan yang hendak di capai dari naskah akademik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah:

- a. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi dalam penyusunan produk hukum daerah, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- b. Mengidentifikasi dan menjelaskan urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

2. Kegunaan

Kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sehingga dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Garut dan untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut serta mendapat register dari Gubernur Jawa Barat dan kemudian dimasukkan dalam lembaran daerah Kabupaten Garut.

D. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah dan menyimpulkan data yang dapat memecahkan suatu permasalahan.² Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”.³ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁴

Metode penelitian yang digunakan dalam naskah akademik ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian dan penafsiran terhadap literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas baik secara tersurat maupun secara tersirat.

Data yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder dalam penyusunan naskah akademik ini adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder dalam naskah akademik ini berupa bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dari mulai:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

²Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Kelima, 2003, Hlm 25.

³Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 27

⁴ *Ibid.*

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 - 6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
 - 7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan naskah akademik ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder berupa buku literatur, buku pedoman, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan kajian akademik ini.
 - c. Bahan Hukum Tertier adalah bahan hukum pendukung yang memperkuat argumentasi maupun gagasan yang diajukan. Bahan tersebut dapat berupa Kamus Bahasa

Indonesia, maupun sumber bacaan tertier lainnya seperti katalog informasi maupun bahan ilmiah berbasis internet.

Analisis terhadap bahan hukum dan data yang diperoleh selanjutnya dilakukan berdasarkan metode deskriptif analitik, yaitu penelaahan terhadap konsep-konsep pemikiran, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan penyusunan tematika yang dibahas dan selanjutnya dipaparkan secara deskriptif agar dapat dibaca secara lebih utuh dan komprehensif.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah "*rechtsstaat*".⁵ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud "negara hukum". Notohamidjojo menggunakan kata-kata "...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*." ⁶ Djokosoetono mengatakan bahwa "negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*."⁷ Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: "polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang."⁸

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling

⁵Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsip prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm.30.

⁶O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, Hlm.27.

⁷Padmo Wahyono, Guru Pinandita, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, Hlm. 67.

⁸Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm. 72.

banyak digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon,⁹ kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara

⁹ Philipus M.Hadjon, *Op. Cit*, Hlm. 72.

hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

- a. *Supremacy of Law*
- b. *Equality before the law*
- c. *Due Process of Law*

Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

- a. Negara harus tunduk pada hukum.
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern.¹⁰

¹⁰ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, Hlm. 9.

Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya "*Law in a Changing Society*" membedakan antara "*rule of law*" dalam arti formil yaitu dalam arti "*organized public power*", dan "*rule of law*" dalam arti materiel yaitu "*the rule of just law*". Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah "*the rule of law*" oleh Friedman juga dikembangkan istilah "*the rule of just law*" untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang "*the rule of law*" tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap "*the rule of law*", pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah "*the rule of law*" yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*), ataupun

Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*);
Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*);
Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.
- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
- d. Pembatasan Kekuasaan;
Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organorgan Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
- e. Organ-Organ Eksekutif Independen;
Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat “*independent*”, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam

¹¹ Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

g. Peradilan Tata Usaha Negara;

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalkannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.

h. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);

Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

i. Perlindungan Hak Asasi Manusia;

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan

penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.

j. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*);
Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);
Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.

l. Transparansi dan Kontrol Sosial;
Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide "*rechtsstaat*", bukan "*machtsstaat*". Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan

penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.¹²

2. Peraturan Perundang-undangan

Negara di Eropa Kontinental terutama negara-negara yang berbahasa Jerman tempat lahirnya cabang ilmu pengetahuan di bidang perundang-undangan (dalam makna luas, yang selanjutnya disebut sebagai Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan disingkat IPPU), dijumpai beberapa istilah sebagaimana dikemukakan oleh pakar-pakar antara lain:

- a. S.O. Van Poelje menyebutkan sebagai *wetgevingsleer* atau (*wetgevingskunder*) berarti ajaran atau pengetahuan perundang-undangan.
- b. Burkhardt Krens dan W. Maihofer menyebutnya *gesetzgebungswissenschaft*.
- c. Peter Noll menyebutnya (*gesetzgebungslehre*).
- d. Jurgen Rodig dan Herald Kindermann menyebutnya (*gesetzgebungstheorie*).

A.Hamid S. Attamimi, mengatakan bahwa dirinya cenderung mengikuti apa yang dikemukakan oleh Burkhardt Krens tentang (*gesetzgebungswissenschaft*), yang ia terjemahkan menjadi “ilmu pengetahuan perundang-undangan (dalam arti luas)” yang menurut pendapatnya mengandung dua cabang atau sisi, yakni:¹³

- a. Sisi yang bertujuan untuk menjelaskan dan menjernihkan pemahaman yang disebut (*gesetzgebungstheorie*), dan sifatnya kognitif, dan inilah

¹² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, Hlm. 4.

¹³ Hamid S. Attamimi, “Teori Perundang-undangan Indonesia, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman”, pidato Pengukuhan sebagai guru besar Universitas Indonesia, Jakarta.

yang diterjemahkan menjadi “teori perundang-undangan”.

- b. Sisi yang bertujuan menjelaskan perihal tindak pelaksanaan yang disebut (*gesetzgebungslehre*) yang sifatnya normatif, dan inilah yang diterjemahkan menjadi “ilmu perundang-undangan”.

Kata perundang-undangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai yang bertalian dengan undang-undang atau seluk-beluk undang-undang, sedangkan kata undang-undang diartikan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya) disahkan oleh parlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legislatif, dan sebagainya). Ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintahan, raja) dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Menurut teknis hukum (yuridis), kata/istilah peraturan perundang-undangan merupakan terminologi hukum yang mempunyai pengertian sendiri. Apabila kata/istilah tersebut merupakan terjemahan dari kata *wetgeving* atau *wettelijke regelingen*. Istilah “perundang-undangan” mengandung makna yang sebanding dengan luas pengertian sistem hukum dalam makna luas, karena ia meliputi juga proses kegiatan pembuatan peraturan hukum (melalui kerjasama antara DPR dan pemerintah sehingga lahir UU di pusat dan perda di daerah), dan juga meliputi peraturan hukum yang menjadi produk kegiatan ini, bahkan termasuk juga sarana dan prasarana penunjangnya.

Perundang-undangan dalam arti luas, meliputi subsistem yang luas pula, mulai dari paradigma dan jenisnya, aparat pelaksana perundang-undangan, sarana dan prasarana penegakan hukum itu sendiri, revisi (peninjauan kembali: perbaikan peraturan-peraturan yang ada). Perundang-undangan merupakan kegiatan pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan

negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Makna kata *regulation* mempunyai konotasi yang lebih luas dengan *legislation* karena *legislation* hanya terbatas kepada produk-produk parlemen sebagai lembaga legislatif. Namun, terkadang justru *legislation* yang dianggap lebih luas, karena regulasi merupakan salah satu bentuk saja dari legislasi, misalnya, ada di antara peraturan yang disebut regulasi itu merupakan kewenangan pengaturannya oleh undang-undang (*legislation*). Peraturan pelaksanaan hasil delegasi kewenangan itu biasa disebut juga dengan *delegated legislation*.

Maka *legislation* dapat dikatakan lebih luas maknanya daripada *regulation*. Kata *legislation* seperti diuraikan dalam *Oxford Dictionary Of Law* biasanya dikaitkan dengan “*Act Of Parliament*”, jadi dalam arti sempit, legislasi berarti produk atau proses pembuatan undang-undang, sedangkan dalam arti yang lebih luas menyangkut pula peraturan pemerintah dan peraturan lain yang mendapat delegasi kewenangan dari undang-undang. Jika kita membatasi diri pada pengertian sempit dari legislasi (*legislation*) seperti tersebut di atas, yaitu hanya terkait dengan *Act of Parliament*, maka legislasi itu dapat dipahami sebagai produk parlemen atau produk lembaga legislatif. Sehingga legislasi itu dapat disebut sebagai *legislative act* atau undang-undang yang ditetapkan dari *executive act*, yaitu peraturan yang dibuat oleh eksekutif atau pelaksana undang-undang.

Peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat dan ditetapkan serta dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislative sesuai

dengan tata cara yang berlaku.¹⁴ Peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum tertulis dan merupakan bagian dari sistem hukum maka pengertian sistem peraturan perundang-undangan Indonesia adalah suatu rangkaian unsur-unsur hukum terpadu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang terdiri atas : asas-asas; pembentuk dan pembentukannya; jenis; hirarki; fungsi; materi muatan; pengundangan; penyebarluasan; penegakan; dan pengujian, yang semuanya dilandasi oleh falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

Sebagai suatu kesatuan (totalitas) yang integral maka unsur-unsur dari sistem hukum dan sistem peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dipisahkan. Antara satu unsur dengan unsur lainnya saling pengaruh mempengaruhi dan apabila salah satu unsur baik yang berkaitan dengan formalitas maupun materialitas (*substansif*) tidak berjalan sebagaimana mestinya (misalnya bertentangan dengan UUD atau undang-undang) maka sistem itu akan timpang dan bahkan dapat menghasilkan suatu produk yang cacat hukum yang dapat direview oleh organ/lembaga pembentuknya maupun secara judicial review oleh organ/lembaga peradilan, baik Mahkamah Konstitusi untuk undang-undang terhadap UUD atau Mahkamah Agung untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, atau dapat diuji/dinilai dalam rangka pengawasan represif sesuai dengan sistem otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 bagi peraturan

¹⁴ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Armico, 1987, Hlm.13.

¹⁵ HAS Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2019, Hlm.18.

perundang-undangan tingkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁶

3. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Teori pembentukan perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*) berorientasi pada kejelasan dan kejernihan pengertian-pengertian yang bersifat kognitif. Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.

Pengertian yang bersifat kognitif dalam teori hukum terbagi menjadi tiga tipe utama teori hukum yakni:¹⁷

- a. Teori formal (*inklusif*), yang coba menghasilkan suatu skema konsep dan pernyataan dalam masyarakat atau interaksi keseluruhan manusia yang dapat diterangkan, misalnya cara pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. Teori Substantif¹⁸ (*kurang inklusif*), mencoba untuk tidak menjelaskan secara keseluruhan tetapi lebih menjelaskan pada hal yang khusus, misalnya tentang materi muatan peraturan daerah tentang pajak;
- c. Teori Positivistik, mencoba menjelaskan hubungan empiris antara variabel dengan menunjukkan bahwa variabel itu dapat disimpulkan dari pernyataan teoritis yang lebih abstrak. Misalnya teori hukum alam dalam dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Pendapat Kelsen mengenai jenjang norma atau yang sering dikenal dengan sebutan *stufenbautheorie*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Nurhadi, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Cet-I, Nusamedia & Nuansa, Bandung, 2006, Hlm 2.

¹⁸Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, Cet-2, Nusamedia, Bandung, 2008, Hlm.5.

digambarkan dalam sebuah piramida yang terdiri atas sejumlah tataran bertingkat/berlapis, dimana kaidah konstitusi mewujudkan tataran tertinggi, dan kaidah yang dimaksud tidak banyak, di bawahnya terdapat kaidah-kaidah hukum yang secara langsung timbul dari konstitusi seperti undang-undang dalam arti formal. Artinya sistem hukum itu merupakan hirarki dari hukum pada ketentuan yang lebih tinggi.

Ketentuan yang lebih tinggi ini ialah *grundnorm* atau norma dasar yang bersifat hipotesis. Ketentuan yang lebih rendah merupakan konkretisasi dari ketentuan yang lebih tinggi tingkatannya. Sistem perundang-undangan suatu negara tidak akan lepas dari sistem hukum yang berlaku disuatu negara, karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis merupakan bagian yang sangat penting dari sistem hukum dari negara hukum yang demokratis¹⁹ Menjalankan fungsi sebagai pengatur kehidupan manusia, peraturan perundang-undangan menjalani proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang diharapkan tentunya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir kepentingan rakyat atau lebih dikenal dengan sebutan peraturan perundang-undangan demokratis.

Adapun pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis ditandai adanya musyawarah dalam proses pembentukannya dengan tidak mengesampingkan nilai falsafah, sosiologis, dan yuridis dari tatanan masyarakat. Selain itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga dapat dilihat dari sisi yuridis, sosio-politik, dimana menghadirkan sistem politik sebagai variabel yang mempengaruhi rumusan

¹⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998, Hlm.9.

pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁰ Ternyata, selain aspek falsafah, yuridis, dan sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga dipengaruhi oleh aspek politik hukum yang tidak dapat lepas dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Burkhardt Krems membagi ilmu pengetahuan perundang-undangan ke dalam dua bentuk yakni teori perundang-undangan dan ilmu pengetahuan perundang-undangan.

Teori perundang-undangan pada dasarnya bersifat kognitif, sedangkan ilmu pengetahuan perundang-undangan bersifat normatif.²¹ Maihofer membagi ilmu pengetahuan perundang-undangan ke dalam penelitian kenyataan hukum yang meneliti undang-undang, pembentukan undang-undang dalam kenyataan sehari-hari, dan ke dalam ilmu perundang-undangan yang merupakan bagian politik hukum yang didasarkan pada pengalaman hukum serta merupakan petunjuk dalam pembentukan hukum.

Menurut Burkhardt Krems, ilmu pengetahuan perundang-undangan (*gesetzgebungswissenschaft*) merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat menjadi dua bagian besar, yaitu:

- a. Teori perundang-undangan (*gesetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif;
- b. Ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bersifat normatif.²²

²⁰ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta, 2004, Hlm.5.

²¹ Maria Farida Indarti Soeprapto, *Op Cit*, Hlm xviii

²² *Ibid*, Hlm 2.

Klasifikasi Burkhardt Krems yang kedua menunjukkan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah perbuatan yang disengaja. Istilah “perundang-undangan” memiliki pengertian yang berbeda. Suatu peraturan perundang-undangan disamping berada dalam konteks ilmu hukum, karena berisi norma-norma yang sifatnya berlaku dan mengikat umum juga mengandung aspek multidisipliner. Argumentasi ini dilatar belakangi oleh pandangan dari Jurgen Rodig yang mengatakan bahwa teori perundang-undangan (*gesetzgebungstheorie*) sebagai bentuk multidisipliner dari pengolahan ilmu hukum yang menggunakan perspektif dan metode teoritik dari disiplin-disiplin konteks yang demikian inilah teori perundang-undangan (*gesetzgebungstheorie*) mengandung dua segi, yaitu statik dan dinamik. Dikatakan statik karena menyangkut proses perumusan isi peraturan dan dikatakan dinamik karena menyangkut proses pemilihan isi peraturan dari alternatif-alternatif yang tersedia.²³

A.Hamid S. Attamimi, mengemukakan bahwa maksud dari kata teori yang dipergunakan untuk menerangkan teori perundang-undangan Indonesia tidak diartikan sebagai cara melakukan sesuatu, seperti sering dikatakan orang teorinya mudah tetapi prakteknya sukar. Melainkan, sekumpulan pemahaman-pemahaman, titik-titik tolak, dan asas-asas yang saling berkaitan yang memungkinkan kita memahami lebih baik terhadap sesuatu yang kita coba alami.²⁴ Jeremy Bentham berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Berpegang pada prinsip tersebut, perundang-undangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang tersebar bagi sebagian besar masyarakat. Pendapat

²³ Jurgen Rodig, dalam Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Orasi ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap FH-UI, Jakarta 25 April 1992, Hlm.13.

²⁴ B.Hestu Cipto Handoyo, *Op Cit*, Hlm 27

seperti ini pada prinsipnya paralel dengan pendapat yang dikemukakan oleh John Stuart Mill. Peraturan hukum yang dinilai ideal dan perfect (memenuhi harapan stake holders dan sempurna) ialah jika memenuhi 3 (tiga) syarat berikut ini:²⁵

- a. Peraturan itu memberikan keadilan hukum (*gerechtigheit*);
- b. Peraturan itu memberikan kepastian hukum (*rechtssicherheit*);
- c. Peraturan itu memberikan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

Secara umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik haruslah dilandasi dengan kajian yang memadai terhadap hal-hal yang berhubungan dengan:²⁶

- a. Urgensi dan tujuan pengaturan;
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. Pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
- d. Jangkauan serta arah pengaturan. Kajian yang memadai dalam uraian di atas diperlukan untuk melakukan penelusuran yang cukup tentang materi muatan yang menyangkut permasalahan yang akan diatur, sehingga kita dapat menentukan jenis peraturan yang mana sesuai dengan materi muatannya.

Hal ini perlu dikemukakan oleh karena dari kebiasaan yang berlaku, para pihak telah lebih dahulu memilih dan menentukan jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, dan menetapkan jumlah anggarannya, baru membuat suatu kajian untuk mencari kebenarannya. Peraturan pada tingkat daerah lebih dikenal di Indonesia dengan istilah peraturan daerah. Fungsi peraturan daerah

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, Hlm.734.

²⁶ Maria Farida Indrati, S, Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundangundangan Di Indonesia, makalah, www.legalitas.org

menurut Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

- a. Sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. Sebagai peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor NKRI; dan
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.²⁷

Fungsi pertama dan kedua menjelaskan kewenangan atributif pemerintah pusat, bahwa perda merupakan bagian dari 'alat' atau instrument yang diberikan kepada pemda untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Lebih khusus pada fungsi yang kedua, maka perda sewajarnya menjadi instrument bagi pemda untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan, dengan tetap menyesuaikan materi kepada substansinya kepada UU yang mendelegasikan peraturan lebih lanjut dalam perda tersebut. Di dalam dua fungsi terakhir, merupakan fungsi yang berkaitan secara khusus dengan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu untuk membangun daerahnya sesuai dengan kekhususan masing-masing daerah dalam rangka pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan daerah.

Dr. Levelt, seorang ahli bidang otonomi dan desentralisasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda (1933) berkata "*Handleiding voor locale belasting verordeningen*" bahwa membuat undang-undang itu merupakan pekerjaan yang sulit. Untuk itu, disamping

²⁷ R.Siti Zuhro, Eko Prasajo, *Permasalahan dan Prospek Legislasi Di Daerah, Kisruh Peraturan Daerah : Mengurangi Masalah & Solusinya*, Ombak, Jakarta, 2010, Hlm 9.

pengetahuan tentang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara, diperlukan juga penguasaan sepenuhnya materi yang akan diatur, demikian pula pengalaman dan routine.²⁸

Sunarjati Hartono mengatakan “Dalam tugas penciptaan hukum baru inilah kita butuhkan keahlian, bukan saja mengenai soal yang khusus yang hendak diatur oleh undang-undang baru itu (misalnya tentang export-import atau perindustrian, susunan peradilan dan lain-lain) akan tetapi yang juga kita butuhkan adalah keahlian dari para sarjana hukum untuk merumuskan undang-undang itu sedemikian rupa, sehingga menghindarkan adanya side effects atau lubang-lubang yang dipergunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan tujuan daripada undang-undang yang diciptakan itu. Bahwa oleh lembaga-lembaga kita belum cukup diinsyafi, bahwa menciptakan undang-undang itu bukan merupakan pekerjaan yang amatouristik yang dapat dilakukan oleh setiap orang (bahkan juga tidak dapat dilakukan oleh setiap sarjana hukum) terbukti dari ganti bergantinya dan susul menyusulnya undang-undang atau peraturan pemerintah yang satu dengan susul menyusulnya undang-undang atau peraturan pemerintah yang lain, yang (tambahan lagi) biasanya dinyatakan berlaku surut”.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas-asas merupakan pedoman dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma, maka perlu asas-asas yang baik dan ideal. A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh Maria Farida, mengatakan

²⁸ Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Penerbit Bina Aksara Anggota IKAPI Cetakan kedua, Jakarta, 1989, Hlm.1-2.

pembentukan peraturan perundang-undangan layak dan baik berpedoman pada Pancasila.²⁹

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* juga dibagi dalam dua kelompok yaitu asas formil dan asas materiil. Sedangkan untuk norma, di Indonesia ada beberapa norma yaitu norma agama, norma adat, norma moral, dan norma hukum. Kemudian, norma hukum dibedakan antara norma hukum tertulis dan norma hukum tidak tertulis. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh pembuat dan pengambil kebijakan yaitu tentang teori jenjang norma, Hans Nawiasky dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre* mengelompokkan norma menjadi 4 kelompok besar yakni :

1. *Staatsfundamental* norm (norma fundamental negara);
2. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
3. *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
4. *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok kelompok. Hal tersebut merupakan pengembangan dari teori Hans Kelsen yaitu suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Penentuan mengenai asas merupakan hal penting dalam suatu penyusunan peraturan daerah. Karena asas tersebutlah yang akan menjiwai setiap norma yang dirumuskan dalam peraturan daerah.

²⁹ Hamid Attamimi dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, Hlm.22.

Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut :³⁰

1. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
2. Asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan- kegiatan Pemerintahan.
3. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi juga :³¹

1. Asas tujuan yang jelas;
2. Asas perlunya pengaturan;
3. Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
4. Asas dapatnya dilaksanakan;
5. Asas dapatnya dikenali;
6. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
7. Asas kepastian hukum;
8. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Asas-asas yang harus terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, adalah sebagai berikut :

³⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundangundangan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, Hlm. 22.

³¹ *Ibid.*

1. Pengayoman

Maksudnya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberi perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Kemanusiaan

Maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus menceminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan

Maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan

Maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Kenusantaraan

Maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berasaskan Pancasila.

6. Bhineka Tunggal Ika

Maksudnya adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan

Maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

Maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

9. Ketertiban dan kepastian hukum;

Maksudnya adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

Maksudnya dengan asas ini materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terdapat asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 10 ayat (1) berikut dengan penjelasannya, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) meliputi:

1. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- a. Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- b. Kepentingan individu dengan masyarakat
- c. Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;
- d. Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- e. Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- f. Kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- g. Kepentingan pria dan wanita.

3. Asas ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. Asas Kecermatan

Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

6. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Asas kepentingan umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Asas pelayanan yang baik

Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur mengenai asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1. Kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. Tertib penyelenggaraan negara;

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

3. Kepentingan umum

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Proporsionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6. Profesionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Efisiensi;

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya

dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

9. Efektivitas;

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

10. Keadilan.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi

1. Kondisi Kabupaten Garut


Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Garut memiliki letak yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 61,5 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung dan sekitar 216 km dari Pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta. Secara umum Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor sebagai berikut:

a. Aspek Geografi

Kabupaten Garut terletak pada koordinat $6^{\circ}56'49''$ - $7^{\circ}45'00''$ Lintang Selatan dan $107^{\circ}25'8''$ - $108^{\circ}7'30''$ Bujur Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Garut memiliki wilayah seluas 3.065,19 Km². Secara administratif, Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Barat : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Tasikmalaya
- 3) Sebelah Utara : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang
- 4) Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Batas wilayah administrasi Kabupaten Garut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Garut
Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, 2023

Luas, persentase luas wilayah, dan jumlah desa/kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Garut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.
Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Kab. Garut Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Cisewu	172,83	5,64	9
2	Caringin	99,03	3,23	6
3	Talegong	108,74	3,55	7

4	Bungbulang	146,98	4,80	13
5	Mekarmurti	55,22	1,80	5
6	Pamulihan	132,44	4,32	5
7	Pakenjeng	198,44	6,47	13
8	Cikelet	172,32	5,62	11
9	Pameungpeuk	44,11	1,44	8
10	Cibalong	213,59	6,97	11
11	Cisompet	172,25	5,62	11
12	Peundey	56,79	1,85	6
13	Singajaya	67,69	2,21	9
14	Cihurip	40,42	1,32	4
15	Cikajang	124,95	4,08	12
16	Banjarwangi	123,82	4,04	11
17	Cilawu	77,63	2,53	18
18	Bayongbong	47,63	1,55	18
19	Cigedug	31,20	1,02	5
20	Cisurupan	80,88	2,64	17
21	Sukaesmi	35,17	1,15	7
22	Samarang	59,71	1,95	13
23	Pasirwangi	46,70	1,52	12
24	Taragong Kidul	19,46	0,63	12
25	Taragong Kaler	50,57	1,65	13
26	Garut Kota	27,71	0,90	11
27	Karangpawitan	52,07	1,70	20
28	Wanaraja	35,26	1,15	9
29	Sucinaraja	33,83	1,10	7
30	Pangatikan	19,72	0,64	8
31	Sukawening	38,83	1,27	11
32	Karangtengah	23,28	0,76	4
33	Banyuresmi	47,88	1,56	15

34	Leles	73,51	2,40	12
35	Leuwigoong	19,35	0,63	8
36	Cibatu	41,43	1,35	11
37	Kersamanah	16,50	0,54	6
38	Cibiuk	19,90	0,65	5
39	Kadungora	37,31	1,22	14
40	Balubur Limbangan	73,59	2,40	14
41	Selaawi	34,07	1,11	7
42	Malangbong	92,38	3,01	24

Sumber: BPS Kabupaten Garut, 2023

b. Aspek Demografi

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Garut dalam kurun waktu tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2018 sebanyak 2.606.400 jiwa dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 2.627.220 jiwa.

Tabel 2
Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Garut

Tahun	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
2018	1.311.815	1.294.584	2.606.399
2019	1.319.079	1.303.346	2.622.425
2020	1.325.506	1.311.131	2.636.637
2021	1.334.360	1.270.427	2.604.787
2022	1.345.400	1.281.820	2.627.220

Sumber: BPS Kabupaten Garut, 2023

Sebaran penduduk di Kabupaten Garut masih belum merata. Pada tahun 2022, Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Kangpawitan sebanyak 140,03 ribu jiwa, sedangkan

jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Karangtengah sebanyak 18,87 ribu jiwa.

Tabel 3
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kab. Garut 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Jiwa/Tahun (%)
1	Cisewu	33,54	0,25
2	Caringin	32,55	0,90
3	Talegong	28,82	0,16
4	Bungbulang	58,48	0,21
5	Mekarmurti	18,72	1,58
6	Pamulihan	18,82	0,66
7	Pakenjeng	68,87	0,50
8	Cikelet	45,28	0,95
9	Pameungpeuk	43,38	1,02
10	Cibalong	45,40	0,99
11	Cisompet	53,40	0,68
12	Peundey	24,06	0,71
13	Singajaya	47,74	0,50
14	Cihurip	18,88	0,56
15	Cikajang	85,23	0,82
16	Banjarwangi	58,19	0,42
17	Cilawu	109,44	0,85
18	Bayongbong	104,82	1,08
19	Cigedug	44,64	1,39
20	Cisurupan	99,42	0,48
21	Sukaresmi	40,46	0,82
22	Samarang	78,51	0,92
23	Pasirwangi	65,60	0,57

24	Taragong Kidul	116,49	0,72
25	Taragong Kaler	98,39	1,33
26	Garut Kota	127,98	0,21
27	Karangpawitan	140,03	1,60
28	Wanaraja	49,22	1,02
29	Sucinaraja	29,78	1,22
30	Pangatikan	42,83	0,99
31	Sukawening	57,26	1,27
32	Karangtengah	18,87	1,40
33	Banyuresmi	92,53	0,88
34	Leles	85,08	1,03
35	Leuwigoong	47,48	1,22
36	Cibatu	74,94	0,93
37	Kersamanah	39,28	0,93
38	Cibiuk	35,49	1,39
39	Kadungora	93,52	0,75
40	Balubur Limbangan	79,13	0,39
41	Selaawi	42,70	1,24
42	Malangbong	132,00	0,99

Sumber : BPS Kabupaten Garut, 2023

c. Rencana Pembangunan Daerah

Adapun visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 yaitu: **“Mewujudkan Kabupaten Garut Yang Maju, Sejahtera, Adil dan Berwawasan lingkungan”** yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut, sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, sehat, berbudaya, serta berwawasan ilmu dan teknologi;
- 2) Meningkatkan perekonomian berbasis potensi

daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;

- 3) Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang;
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pada Pasal 70, menegaskan kembali bahwa RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 - 2024 merupakan pelaksanaan tahap keempat dari RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005 - 2025 yaitu tahap yang diorientasikan pada upaya mempertahankan dan memantapkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut dalam mewujudkan Garut yang Maju, Sejahtera, Adil dan Berwawasan Lingkungan melalui:

- 1) Percepatan pembangunan di berbagai bidang
- 2) Menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
- 3) Berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah
- 4) Meningkatnya keunggulan kompetitif daerah
- 5) Mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera.

Visi RPJMD adalah **“Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan mengacu rumusan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025. Hasil rumusan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.
- 2) Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan Amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
- 3) Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.
- 4) Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sementara itu dalam penerapannya, perencanaan keuangan daerah selama ini tercermin dalam APBD yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran. APBD tersebut terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Sebagai instrumen kebijakan APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan

pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa akan datang, sumber pengembangan ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

2. SKPD yang Berkaitan Dengan Produk Hukum Daerah

Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Bupati Garut Provinsi Jawa Barat Peraturan Bupati Garut Nomor 243 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah bahwa Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bagian Hukum mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Kepala Bagian Hukum membawahkan:

- a. Sub Koordinator Perundang-undangan;
- b. Sub Koordinator Bantuan Hukum; dan
- c. Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi.

3. Kondisi Yang Ada dan Permasalahan yang dihadapi

Produk hukum daerah yang saat ini ada di Kabupaten Garut terdiri dari:

Produk hukum berbentuk peraturan:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Kepala Daerah;
- c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Produk hukum berbentuk keputusan:

- a. Keputusan Kepala Daerah;
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan jenis produk hukum daerah yang dapat dibentuk oleh pemerintah daerah di atas, saat ini Kabupaten Garut belum memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai pembentukan produk hukum daerah. Permasalahan terkait Pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Garut hakekatnya meliputi tahapan berupa: perencanaan; penyusunan rancangan Perda; pembahasan; pengesahan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi; evaluasi dan klarifikasi; dan penyebarluasan. Terkait proses atau tahapan pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Garut terdapat permasalahan antara lain belum dilaksanakannya tahapan-tahapan tersebut sesuai yang ditentukan dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah secara konsisten.

Tabel 4
Peraturan Daerah Kabupaten Garut 2014-2024

No	Tahun	Nomor	Tentang
1	2014	1	Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
2		2	Pembentukan Peraturan Daerah
3		3	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019
4		4	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
5		5	Pemberian Gelar Kehormatan, Penghargaan Daerah Dan Warga Kehormatan
6		6	Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh
7		7	Penyelenggaraan Perpustakaan
8		8	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.
9		9	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut

10		10	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
11		11	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
12		12	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut
13		13	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
14		14	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Ke Dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut
15		15	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Ke Dalam Modal Dasar PT. Bank Intan Jabar
16		16	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Ke Dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Garut
17		17	Penambahan Penyertaan Modal

			Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut
18		18	Tatacara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
19		19	Badan Permusyawaratan Desa
20		20	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
21		21	Keterbukaan Informasi Publik
22		22	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
23	2015	1	Garis Sempadan Jalan
24		2	Pengelolaan Barang Milik Daerah
25		3	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
26		4	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa
27		5	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
28		6	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan

			Kabupaten Garut
29		7	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
30		8	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Ke Dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Garut
31		9	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut
32		10	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Ke Dalam Modal Dasar PT. Bank Jabar Banten, Tbk
33		11	Pembentukan Dana Cadangan Daerah
34		12	Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan
35		13	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat
36		14	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan
37		15	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
38	2016	1	Pajak Daerah

39		2	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pameungpeuk
40		3	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Garut Di Kabupaten Garut
41		4	Perangkat Desa
42		5	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
43		6	Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
44		7	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Ke Dalam Modal Dasar PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut
45		8	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
46		9	Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut
47		10	Retribusi Jasa Umum
48		11	Retribusi Jasa Usaha
49		12	Retribusi Perizinan Tertentu
50		13	Perlindungan Perempuan Dan

			Anak Dari Kekerasan
51		14	Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan
52		15	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Ke Dalam Modal Dasar PT. Bank Jabar Banten, Tbk
53		16	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah
54		17	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut
55		18	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
56		19	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Ke Dalam Modal Dasar PT Bank Jabar Banten, Tbk
57		20	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Ke Dalam Modal Dasar PT. Bank Intan Jabar

58		21	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Ke Dalam Modal Dasar PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut
59		22	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut
60		23	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
61	2017	1	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Tanah
62		2	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Barang Milik Usaha Desa
63		3	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
64		4	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa
65		5	Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan

			Kumuh Dan Permukiman Kumuh
66		6	Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
67		7	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
68		8	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut
69		9	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Ke Dalam Modal Dasar Pt. Bank Jabar Banten, Tbk
70		10	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
71		11	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Ke Dalam Modal Dasar

			Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut
72		12	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Ke Dalam Modal Dasar PT. BPR Intan Jabar
73		13	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Ke Dalam Modal Dasar PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut
74		14	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut
75		15	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
76		16	Tanggung jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
77		17	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal
78		18	Perubahan Atas Peraturan

			Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan
79		19	Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro
80	2018	1	Kawasan Tanpa Rokok Dan Penyelenggaraan Pengamanan Zat Adiktif Dalam Bentuk Produk Tembakau Bagi Kesehatan
81		2	Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah
82		3	Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
83		4	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
84		5	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
85		6	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2018
86		7	Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut
87		8	Perusahaan Umum Daerah Air

			Minum Tirta Intan Kabupaten Garut
88		9	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
89		10	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk
90		11	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut
91		12	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Intan Jabar
92		13	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut
93		14	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan
94		15	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
95	2019	1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024
96		2	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025
97		3	Pengelolaan Cagar Budaya
98		4	Pertanggung Jawaban

			Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018
99		5	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
100		6	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031
101		7	Kerja Sama Daerah
102		8	Tarif Layanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh
103		9	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
104		10	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
105	2020	1	Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
106		2	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

107		3	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
108		4	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
109		5	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. BANK Pengkreditan Rakyat Intan Jabar
110		6	Perkumpulan Petani Pemakai Air
111		7	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
112		8	Irigasi
113		9	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
114		10	Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
115	2021	1	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020
116		2	Kepemudaan
117		3	Pengelolaan Keuangan Daerah
118		4	Perubahan Anggaran

			Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
119		5	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024
120		6	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041
121		7	Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika
122		8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, TBK
123		9	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
124		10	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut
125	2022	1	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
126		2	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
127		3	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13

			Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung
128		4	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
129		5	Perizinan Sektor Kesehatan
130		6	Pelestarian Dan Pengembangan Domba Garut
131		7	Pedoman Pemberian Nama Jalan Dan Sarana Umum
132		8	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal
133		9	Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro
134		10	Penyelenggaraan Perhubungan
135		11	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan
136		12	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
137		13	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
138		14	Penyelenggaraan Toleransi Dalam Kehidupan Bermasyarakat

139		15	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
140	2023	1	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut
141		2	Keolahragaan
142		3	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
143		4	Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat Dan/Atau Investor
144		5	Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
145		6	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
146		7	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
147		8	Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
148		9	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut

149	2024	1	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
150		2	Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan
151		3	Badan Usaha Milik Daerah
152		4	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
153		5	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
154		6	Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
155		7	Penyelenggaraan Cadangan Pangan
156		8	Pendidikan Wawasan Kebangsaan
157		9	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Belum diaturnya mengenai pedoman pembentukan peraturan-peraturan yang ada di daerah Kabupaten Garut membuat tidak ada rujukan yang jelas terlebih di tingkat daerah. Berdasarkan hal tersebut, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua pihak baik DPRD, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan tertib

administrasi Produk Hukum Daerah khususnya Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi di Kabupaten Garut.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Titik tolak dari penyusunan peraturan daerah adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Efektifitas dan efisiensi tersebut perlu dilakukan kajian-kajian yang dituangkan dalam naskah akademik. Sebagai prasyarat dalam pembentukan peraturan daerah, naskah akademik merupakan tahapan yang krusial dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah, karena sebagai langkah awal pembentukan suatu peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah dimulai dari sebuah kajian yang mendalam terhadap suatu masalah guna menentukan kualitas dari produk hukum sebagai salah satu instrumen daerah dalam menentukan kebijakan. Diantara kajian-kajian yang telah disampaikan sebelumnya, dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu juga dilakukan kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Kabupaten Garut.

1. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat.

Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa pembentukan produk hukum daerah yaitu akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Garut dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah setiap tahunnya. Selain dari uraian yang telah disampaikan diatas, aturan yang akan dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah melibatkan keterlibatan masyarakat dalam

memberikan saran dan masukan dalam rencana pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Garut.

2. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Perda Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk adalah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, artinya ada yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk membentuk suatu regulasi di daerah berdasarkan kebutuhan di daerah dan ini akan berdampak terhadap keuangan daerah, dampaknya dapat dilihat secara langsung dan tidak langsung. Dampak langsung penyusunan program pembentukan peraturan daerah dinilai akan membebankan keuangan daerah terutama dalam hal proses pembentukan peraturan daerah, sebagaimana diketahui proses pembentukan peraturan daerah melalui proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sementara penyusunan program pembentukan peraturan daerah merupakan bagian dari proses perencanaan. Atas dasar demikian sehingga dalam kegiatan proses pembentukan peraturan daerah tentu membebankan keuangan daerah dan hal tersebut perlu penyesuaian yang seimbang antara keuangan daerah dengan peraturan daerah yang akan dibentuk.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pada naskah akademik Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang akan dibentuk memerlukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam pembentukan peraturan daerah sehingga perlu adanya hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dengan Peraturan Daerah baru dan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Kabupaten yang akan dibentuk.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Garut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dari ketentuan ini bahwa daerah diberikan kewenangan konstitusional untuk membentuk peraturan daerah, di samping itu juga daerah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan-peraturan lain terkait dengan pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah dan dibantu Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan Pemerintah Daerah yaitu dengan diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat dalam merencanakan, membahas sampai menyebarluaskan Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaannya yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang disebut jenis produk hukum daerah.

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Beberapa pasal yang memiliki korelasi dengan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah sebagai berikut :

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan Selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Nomenklatur program pembentukan peraturan daerah terdapat mulai dikenal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan beberapa ketentuan mengenai perencanaan penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara lain:

Pasal 150

Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;
- b. mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.

Pasal 151

- (1) Program pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Dalam menetapkan program pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan bupati/wali kota.

Pasal 239

- (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. APBD.
- (6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam program pembentukan Perda Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. penataan Kecamatan; dan
 - b. penataan Desa.
- (7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan:
 - a. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang

khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;

- d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.

Pasal 240

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.
- (3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 253

- (1) DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (4) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
- (5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Dalam rangka pembentukan Perda DPRD memiliki kewenangan membuat program pembentukan peraturan daerah berdasarkan ketentuan antara lain:

Pasal 2

DPRD provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah;
- b. membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

- (1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Kepala Daerah

Pasal 5

Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik. Rancangan Perda diajukan berdasarkan program

pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya

Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Perancang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Peraturan Perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perancang harus melakukan pengharmonisasian. Yang dimaksud dengan “pengharmonisasian” antara lain pengharmonisasian dengan sila-sila dalam Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

F. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 33 Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah meliputi kegiatan:

1. Penyusunan Prolegda;
2. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

kumulatif terbuka; dan

3. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.

Penyusunan peraturan daerah dibagi menjadi 2 (dua) ruang lingkup yaitu:

1. Di lingkungan Pemerintah daerah; dan
2. Di lingkungan DPRD.

Dalam penyusunan peraturan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah memerintahkan pemrakarsa untuk menyusun rancangan peraturan daerah berdasarkan prolegda. Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda berdasarkan Prolegda. Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah

Menurut Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Pembentukan Peraturan Daerah merupakan pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Beberapa ketentuan yang terkait dengan program pembentukan peraturan daerah antara lain:

Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi.

Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda provinsi dilaksanakan oleh DPRD provinsi dan gubernur.
- (2) Penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda Provinsi.
- (3) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bapemperda dan biro hukum provinsi atau nama lainnya.
- (4) Penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar rancangan Perda Provinsi yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD provinsi.
- (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 16

- (1) Hasil penyusunan Propemperda provinsi antara DPRD provinsi dan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), disepakati menjadi Propemperda provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD provinsi.
- (2) Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD provinsi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda provinsi diatur dengan Perda Provinsi. Dalam Propemperda provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD provinsi atau gubernur dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang Pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintahan daerah; dan
 - d. dihapus;
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 17

Ketentuan mengenai tata cara perencanaan penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Propemperda kabupaten/kota.

H. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri ini didasari pada nilai dan prinsip hak asasi manusia harus tertuang dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dan dipedomani oleh setiap lembaga atau pejabat yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pedoman materi muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan sebagai acuan bagi lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus juga berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah atau rancangan peraturan perundang-undangan lain yang dibentuk di daerah, harus diharmonisasikan oleh perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) bahwa Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah bertujuan untuk:

1. menyelaraskan dengan:
 - a. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang setingkat atau yang lebih tinggi dan Putusan Pengadilan; dan
 - b. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
2. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis menunjuk bahwa pandangan hidup bangsa (*rechtsidee*) dalam hal ini Pancasila harus tercermin atau termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan hal ini berarti peraturan perundang-undangan merupakan turunan (*derivaat*) dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagir Manan menyatakan bahwa hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.³² Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.

Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (*preamble*) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang terdiri dari empat alinea. Alinea ke-empat memuat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya mewujudkan cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Produk hukum daerah yang wujudnya berbentuk peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum yang bersifat kedaerahan, yang menampung berbagai unsur kedaerahan (nilai, norma dan adat) yang terlahir, hidup, berkembang, serta diakui keberadaannya (dipatuhi) dalam masyarakat daerah.

³²Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992, Hlm.17.

Meskipun peraturan daerah memiliki nilai-nilai kedaerahan namun sistem hukum daerah harus tetap memperhatikan nilai-nilai filosofis negara kesatuan Republik Indonesia. Korelasi antara unsur kedaerahan dan unsur yang bersifat nasional sesungguhnya adalah dua dasar yang paradoksial dari sistem hukum di Indonesia, hal yang demikian akan muncul secara konkret ketika terjadi perbenturan antara kepentingan pusat dan daerah dalam berbagai urusan pemerintahan. Tidak jarang kondisi yang demikian memunculkan konflik antara pusat dan daerah, untuk itu dibutuhkan kebijakan yang ekstra bijak dari kedua belah pihak. Keberadaan Peraturan Daerah dalam tata hukum nasional sebagai suatu norma untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagai penjabaran Pancasila dan UUD 1945, merupakan suatu nilai filosofis di dalam setiap peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah) adalah sebagai sebuah kemutlakan.

Dalam kaitannya dengan pembentukan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang menjadi landasan filosofis adalah bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondsIag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Kondisi dan kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara Efektif. Bertalian dengan hal tersebut, maka dikenal dengan dua teori yaitu:

1. Teori kekuasaan (*machtstheorie*), yang pada pokoknya menyatakan bahwa kaedah hukum mempunyai kelakuan sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga-warga masyarakat.
2. Teori pengakuan (*Anerkennungstheorie*) yang berpokok pangkal pada pendapat, bahwa kelakuan kaedah hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siapa kaedah hukum tadi tertuju.

Secara sosiologis, peraturan daerah yang disusun mengindikasikan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam masyarakat akan menimbulkan perubahan sosial, perubahan sosial yang diakibatkan oleh perubahan hukum. Oleh karenanya perlu dirumuskan landasan sosiologis yang merupakan pertimbangan atau ulasan untuk menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.³³

Dalam kaitannya dengan pembentukan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang menjadi landasan sosiologis adalah

³³ Eka NAM Sihombing and Ali Marwan Hsb, *Ilmu Perundang-Undangan*, Setara Press, Malang 2021, Hlm. 71.

bahwa Kabupaten Garut saat ini belum memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai tata cara penyusunan program pembentukan produk hukum daerah. Tidak adanya peraturan daerah ini tentu mempengaruhi dalam menyusun program pembentukan peraturan sesuai dengan skala prioritas. Dengan adanya skala prioritas maka penyusunan program pembentukan produk hukum daerah terprogram secara terencana, terpadu, dan sistematis, agar dapat terlaksana secara efektif, efisien, tertib, teratur, tersistimatis, tidak tumpang tindih.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Landasan hukum yang menjadi dasar pembentukan suatu perundang-undangan tidak hanya dilihat dari kewenangan pembentuknya, akan tetapi juga perlu diketahui tata cara pembentukan dan dasar logika yuridisnya.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Landasan yuridis inilah yang nantinya akan menjadi unsur yuridis pertimbangan dan alasan pembentukan Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Bagir Manan merincikan bahwa yang menjadi syarat dasar keberlakuan yuridis sebagai berikut:

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya, peraturan perundang-undangan formal harus dibuat secara bersama-sama antara Presiden dengan DPR, jika tidak maka UU tersebut batal demi hukum.
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya, kalau UUD 1945 atau UU terdahulu menyatakan bahwa sesuatu harus diatur oleh UU, maka dalam bentuk UU lah hal itu diatur. Kalau diatur dalam bentuk lain misalnya Keputusan Presiden maka keputusan tersebut dapat dibatalkan.
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya, Peraturan Daerah dibuat bersama-sama antara DPRD dan Kepala Daerah tanpa mencantumkan persetujuan DPRD maka batal demi hukum.
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu UU tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD.

Dalam kaitannya dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang menjadi landasan yuridis adalah bahwa untuk menyesuaikan pengaturan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Kabupaten Garut mempunyai kewenangan membentuk peraturan daerah. Secara yuridis, pengaturan tata cara penyusunan Propemperda merupakan realisasi dari apa yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan Pasal 18 ayat (6) yang mendasari daerah membentuk peraturan daerah. Konstitusi mengamanatkan agar pembentukan peraturan daerah harus berdasarkan kepentingan umum dengan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kesejahteraan di daerah. Menyangkut pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait pembentukan peraturan daerah.

Berdasarkan hirarki perundang-undangan terkait Produk Hukum Daerah di Kabupaten Garut dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1443, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Garut Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729).
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1690) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 122);

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Adapun jangkauan atau sasaran yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah dalam rangka mewujudkan tertib administrasi produk hukum daerah di Kabupaten Garut perlu disusun regulasi daerah yang mengatur prosedur dan mekanisme produk hukum daerah sesuai dengan perkembangan hukum dan pemerintahan serta mendorong pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi mulai dari perencanaan hingga penyebarluasannya dan akan menjadi landasan atau panduan secara teknis bagi pihak-pihak yang berkeinginan membentuk peraturan atau norma yuridis yang berkaitan dengan kepentingan sektoral, unit, kerja sama, atau bidang apa saja yang selaras dengan program-program pembangunan di Kabupaten Garut yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan yang hendak dicapai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah untuk memberikan kepastian hukum

sebagai landasan dalam penyusunan program pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut yang menjadi kewenangan dan menjadi panduan bagi DPRD Kabupaten Garut dan Bupati Garut.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Ketentuan Umum dan Materi yang Akan Diatur. Dalam bagian Ketentuan Umum, ada beberapa definisi atau batasan pengertian yang berkaitan dengan Bupati Kabupaten Garut, yaitu: Adapun materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, secara umum terdiri atas: Dengan ruang lingkup materi muatan yang akan tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Adapun hal-hal yang akan tertuang dalam draft rancangan peraturan Daerah sebagai berikut:

1. Bab I : Ketentuan Umum;
2. Bab II : Produk Hukum Daerah;
3. Bab III : Peraturan Daerah;
4. Bab IV : Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan;
5. Bab V : Fasilitasi Dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah;
6. Bab VI : Noreg Raperda;
7. Bab VII : Penetapan, Penomoran, Pengundangan, Dan Autentifikasi;
8. Bab VIII : Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan;
9. Bab IX : Penyebar Luasan;
10. Bab X : Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Bab XI : Partisipasi Masyarakat;
12. Bab XII : Ketentuan Lain-Lain;

13. Bab XIII : Ketentuan Penutup;

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketiadaan pedoman dan tata cara pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Garut dapat menghambat pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, sehingga diperlukan pembangunan hukum yaitu dengan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. Pembentukan produk hukum daerah dalam suatu Peraturan Daerah akan mewujudkan kepastian hukum.
3. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah harus mendasarkan pada unsur filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai unsur-unsur pemberlakuan produk hukum daerah.
4. Materi muatan yang akan tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai berikut: Bab I : Ketentuan Umum, Bab II : Produk Hukum Daerah, Bab III : Peraturan Daerah, Bab IV : Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan, Bab V : Fasilitasi Dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah, Bab VI : Noreg Raperda, Bab VII : Penetapan, Penomoran, Pengundangan, Dan Autentifikasi, Bab VIII : Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan, Bab IX : Penyebar Luasan, Bab X : Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bab XI : Partisipasi Masyarakat, Bab XII : Ketentuan Lain-Lain, Bab XIII : Ketentuan Penutup.

B. Saran

1. Diharapkan pada penyusunan program pembentukan peraturan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Garut dapat mengikutsertakan masyarakat sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan dalam rangka menjaring masukan dari masyarakat perihal Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.
2. Setelah penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini, diharapkan agar menjadi skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut.
3. Setelah disusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini, disarankan agar peraturan teknis sebagai tidak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus segera disusun;
4. Agar implemementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini kelak dapat berlangsung efektif maka perlu komitmen dan konsistensi semua pihak untuk mempedomani Peraturan Daerah ini dalam setiap pembentukan Produk Hukum Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Kelima, 2003.
- , *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Armico, 1987.
- Eka NAM Sihombing and Ali Marwan Hsb, *Ilmu Perundang-Undangan*, Setara Press, Malang 2021
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Hamid Attamimi dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018.
- HAS Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2019.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta, 2004.
- Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Penerbit Bina Aksara Anggota IKAPI Cetakan kedua, Jakarta, 1989.
- Jurgen Rodig, dalam Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Orasi ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap FH-UI, Jakarta 25 April 1992.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundangundangan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.

- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Nurhadi, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Cet-I, Nusamedia & Nuansa, Bandung, 2006.
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970.
- Padmo Wahyono, Guru Pinandita, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsip prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, Cet-2, Nusamedia, Bandung, 2008.
- R.Siti Zuhro, Eko Prasajo, *Permasalahan dan Prospek Legislasi Di Daerah, Kisruh Peraturan Daerah : Mengurangi Masalah & Solusinya*, Ombak, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1443, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Garut Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197)

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729).

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1690) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133)

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 122);

C. Sumber Lain-lain

Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

Hamid S. Attamimi, "Teori Perundang-undangan Indonesia, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman", pidato Pengukuhan sebagai guru besar Universitas Indonesia, Jakarta.

Maria Farida Indrati, S, Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia, makalah, www.legalitas.org



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum di Daerah secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin kepastian hukum;
 - b. bahwa dalam rangka menghasilkan produk hukum daerah yang baik, diperlukan pedoman pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1443, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Garut Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1690) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 122);

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
- (2) Bupati adalah Bupati Garut.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- (5) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (6) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
- (7) Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Garut.
- (8) Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Garut.
- (9) Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.
- (10) Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
- (11) Badan Pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Garut yang bersifat tetap, menjalankan tugas dan fungsi legislasi DPRD.
- (12) Produk Hukum adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- (13) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah segala kegiatan dalam pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan produk hukum.
- (14) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- (15) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.

- (16) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (17) Program Pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
- (18) Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- (19) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (20) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
- (21) Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
- (22) Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk Peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
- (23) Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati yang disesuaikan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (24) Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk disesuaikan dengan Kepentingan Umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- (25) Nomor Registrasi yang selanjutnya disingkat Noreg adalah Pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
- (26) Hari adalah hari kerja.

BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Produk Hukum Daerah berbentuk:
 - a. peraturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Perda;
 - b. Peraturan Bupati; dan
 - c. Peraturan DPRD.
- (3) Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB III PERENCANAAN Bagian Kesatu Perencanaan Penyusunan Perda

Pasal 3

- Perencanaan Penyusunan Perda meliputi kegiatan:
- a. Penyusunan Propemperda;
 - b. Perencanaan penyusunan Raperda kumulatif terbuka; dan
 - c. Perencanaan penyusunan Raperda di luar Propemperda.

Paragraf 1

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah menyusun Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan Instansi Vertikal terkait.
- (2) Instansi Vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Instansi Vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. Instansi Vertikal terkait sesuai dengan:
 - 1) kewenangan;
 - 2) materi muatan; atau
 - 3) kebutuhan dalam pengaturan.
- (3) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat Propemperda dengan judul Raperda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Raperda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang

- akan diatur; dan
d.jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Paragraf 2
Tata Cara Penyusunan Propemperda di
Lingkungan DPRD

Pasal 7
Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD
dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Paragraf 3
Tata Cara Penyusunan Propemperda

- Pasal 8
- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda yang dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar Ranperda yang didasarkan atas:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Raperda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 10

- (1) Dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan APBD.
 - b. Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - 1) penataan kecamatan; dan/atau
 - 2) penataan desa.
- (2) Dalam hal keadaan tertentu, DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan Raperda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Raperda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD

Pasal 11

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau kewenangan.
 - b. Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Keputusan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

BAB IV PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu Penyusunan Perda

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan berupa perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda dan dapat berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Asas Pembentukan Pasal 13

Asas pembentukan Perda yaitu sebagai berikut:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kejelasan tujuan;
4. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
5. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
6. dapat dilaksanakan;
7. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
8. kejelasan rumusan; dan
9. keterbukaan.

Paragraf 3

Materi Muatan

Pasal 14

- (1) Materi muatan Perda harus mengandung asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Perda yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus berisi:
 - a. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal dan/atau menampung kondisi khusus Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk mengatur:
 - a. kewenangan Daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 16

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat dimuat ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan dan ancaman pidana kurungan atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penyusunan Penjelasan atau
Keterangan dan/atau Naskah
Akademik

Pasal 17

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan Raperda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Raperda yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum.

- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Raperda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan Instansi Vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Raperda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Raperda.
- (7) Dalam hal Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan perda; atau
 - c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian Raperda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 18

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Raperda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik Raperda yang diterima dari Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Raperda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan

- pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah.
 - (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.
 - (6) Bagian hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik Raperda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 5
Penyusunan Raperda di Lingkungan
Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun Raperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun Raperda, Bupati membentuk tim penyusun Raperda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - d. Bagian hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan Instansi Vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan Raperda yang disusun.

- (7) Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Raperda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 21

Dalam hal penyusunan Raperda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

Raperda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 23

- (1) Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan sinkronisasi Raperda.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk menyinkronisasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menyinkronisasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Hukum melakukan pembahasan Raperda dengan pemrakarsa dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam melakukan pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda.
- (6) Tata cara pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Raperda yang telah diharmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 di bubuhi paraf persetujuan oleh kepala Perangkat Daerah pemrakarsa dan kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan Raperda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap Raperda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim penyusun Raperda kepada Bupati.

Pasal 25

Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 26

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi Raperda.
- (2) Dalam hal Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Raperda.

Paragraf 6

Penyusunan Raperdadi Lingkungan DPRD

Pasal 27

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam penyusunan Raperda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk panitia khusus.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila panitia khusus dalam penyusunan Raperda tidak selesai dalam waktu 1 (satu)

tahun, penyusunan Raperda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

Pasal 28

- (1) Raperda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 29

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda.
- (3) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian Raperda kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;

- b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berupa:
- a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Raperda tersebut.
- (9) Penyempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 30

Pimpinan DPRD menyampaikan Raperda yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (9) kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 31

Raperda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 32

- (1) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit memuat:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi Raperda.
- (2) Dalam hal Raperda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Raperda.

Pasal 33

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Raperda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Raperda yang disampaikan oleh DPRD dan Raperda yang disampaikan oleh Bupati

digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 7 Pembahasan Raperda

Pasal 34

Dalam rangka pembahasan Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah di DPRD Perangkat Daerah Pemrakarsa memperbanyak Raperda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 35

Dalam rangka pembahasan Raperda yang berasal dari DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak Raperda sesuai yang diperlukan.

Pasal 36

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan Raperda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Raperda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan Keputusan.

Pasal 37

- (1) Raperda dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan Raperda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah.
- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 38

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) meliputi:

- a. Dalam hal Raperda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Raperda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap Raperda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal Raperda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Raperda;
 2. pendapat Bupati terhadap Raperda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 39

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 40

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Raperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, maka Raperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 41

- (1) Raperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 42

- (1) Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Raperda yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Bagian Kedua

Penyusunan Peraturan Bupati

Paragraf 1

Penyusunan Raperbup

Pasal 43

- (1) Peraturan Bupati ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun Raperbup.
- (3) Raperbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Paragraf 2

Pembahasan, Penetapan dan Penyebarluasan Raperbup

Pasal 44

- (1) Pembahasan Raperbup dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan

Raperbup.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum;
 - c. Anggota : Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan Raperbup.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan Raperbup kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 45

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Raperbup yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan Raperbup yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 46

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Raperbup yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Raperbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Raperbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Raperbup yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan raperbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Peraturan DPRD

Paragraf 1

Umum

Pasal 47

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 48

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 49

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. Pembentukan dan penetapan pimpinan

- dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
- c. Pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (5) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dibahas, dilakukan penyelarasan akhir oleh Bapemperda.
 - (6) Penyelarasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan Rancangan Peraturan DPRD.
 - (7) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. Penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - (8) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (9) Peraturan DPRD tidak boleh Bertentangan dengan Kepentingan Umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Paragraf 2

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Pasal 50

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan

- wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD, serta kewajiban anggota DPRD;
- f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antar waktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Paragraf 3

Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 51

- (1) Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai:
 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 3. tata kerja anggota DPRD;
 4. tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 5. tata hubungan antar anggota DPRD;
 6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 8. kewajiban anggota DPRD;
 9. larangan bagi anggota DPRD;
 10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 12. rehabilitasi.

Paragraf 4
Peraturan DPRD tentang Tata Beracara
Badan Kehormatan

Pasal 52

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 54

Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB V
FASILITASI DAN EVALUASI
RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
Bagian Kesatu
Fasilitasi Raperda, Raperbup dan Rancangan
Peraturan DPRD

Pasal 55

- (1) Setiap Raperda sebelum mendapat persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur untuk dilakukan Fasilitasi.

- (2) Setiap Raperbup atau Rancangan Peraturan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan Fasilitasi.
- (3) Fasilitasi terhadap Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (4) Fasilitasi terhadap Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Raperda yang dilakukan Evaluasi.
- (5) Fasilitasi terhadap Raperbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan terhadap Raperbup yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 56

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 57

- (1) Bupati menyampaikan Raperda kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari sejak disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Bupati untuk dilakukan Evaluasi yang mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
 - d. Pajak daerah;
 - e. Retribusi daerah;
 - f. Tata ruang daerah;
 - g. Rencana Pembangunan industri daerah; dan
 - h. Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/ atau perubahan status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa
- (2) Bupati menyampaikan Raperbup tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan Raperbup yang dilakukan Evaluasi kepada Gubernur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 58

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI NOREG RAPERDA

Pasal 59

- (1) Bupati menyampaikan Raperda kepada Gubernur sebelum ditetapkan untuk mendapatkan Noreg dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Raperda yang belum mendapatkan Noreg belum dapat ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI Bagian Kesatu Penetapan Paragraf 1 Perda

Pasal 60

- (1) Raperda yang telah diberikan Noreg oleh Gubernur disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Penandatanganan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Raperda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (4) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 61

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;

- c. Bagian Hukum berupa minute; dan
- d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 2
Peraturan Bupati

Pasal 62

- (1) Raperbup yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan Raperbup dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (4) Penjabat Sementara Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 63

- (1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 3
Peraturan DPRD

Pasal 64

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (4) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Sekretaris DPRD;
- c. Alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
- d. Bagian Hukum.

Bagian Kedua
Penomoran

Pasal 65

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
 - a. Perda dan Peraturan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pengaturan menggunakan nomor bulat.

Bagian Ketiga
Pengundangan

Pasal 66

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 67

- (1) Tambahan lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran Daerah.
- (3) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan Pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran Daerah.

Pasal 68

- (1) Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita Daerah.

- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 69

- (1) Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (2) Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur.

Pasal 70

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.
- (3) Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Keempat Autentifikasi

Pasal 71

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran, selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda dan Peraturan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD.

BAB VIII

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 72

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah pemrakarsa dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dibahas dibubuhi paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 73

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 74

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyusunan rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:

- a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketiga
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 75

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (3) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat
Penyusunan Keputusan
Badan Kehormatan DPRD

Pasal 76

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.
- (4) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan

DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.

- (5) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.
- (6) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (8) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Kelima
Pembahasan Produk Hukum Berbentuk
Penetapan

Pasal 77

- (1) Pembahasan Keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penetapan

Pasal 78

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada

Bupati untuk dilakukan penetapan.

- (2) Penandatanganan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 79

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 80

- (1) Rancangan Keputusan DPRD dan Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 81

- (1) Penandatanganan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Penandatanganan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (4) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD.

Bagian Ketujuh Penomoran

Pasal 82

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan kode klasifikasi.

Bagian Kedelapan Autentifikasi

Pasal 83

- (1) Produk Hukum Daerah berupa penetapan yang telah ditandatangani dan diberi penomoran, selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB IX PENYEBAR LUASAN

Pasal 84

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan penyusunan Raperda, dan pembahasan Raperda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (4) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bapemperda.

- (5) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 85

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 86

- (1) Naskah Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.
- (2) Naskah Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi.

BAB X

TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 87

- (1) Teknik penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai:
 - a. bentuk dan tata cara pengisian Propemperda tercantum dalam Lampiran I

- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. bentuk Produk Hukum Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 88

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi Raperda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Raperda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan

- b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
- a. Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 90

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal

BUPATI GARUT,

Diundangkan di Garut
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN.....NOMOR.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT (.....);

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan petunjuk bagi Pemerintah Daerah dan DPRD untuk melaksanakan pembangunan hukum yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan di Daerah.

Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan, Sedangkan produk hukum daerah sendiri merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk peraturan ataupun dalam bentuk keputusan. Dengan kata lain produk hukum daerah harus merupakan suatu produk hukum yang dihasilkan atau yang dibuat oleh Kepala Daerah (Bupati) dan/atau DPRD.

Implementasi hukum dari Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini sebagai pedoman dan tolak ukur dari kinerja Pemerintahan Daerah dalam membentuk Produk Hukum Daerah. Keterukuran kinerja tercipta apabila dapat dilaksanakan, sehingga sistem berjalan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR.....

B. BENTUK PROPEMPERDA BERASAL DARI DPRD ANGGOTA,
KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD
KABUPATEN GARUT

NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		DISERTAI (6)		UNIT/INSTA NSI TERKAIT (7)	TARGET PENYAMPAI AN (9)	KET (10)
				BARU	UBAH	NA	PENJELASA N/KETRAN GAN			

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN
KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN
DPRD KABUPATEN GARUT

()

TATA CARA PENGISIAN PROPEMPERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

BUPATI GARUT,

Tanda tangan

NAMA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GARUT NOMOR
... TAHUN TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG (nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,
Menimbang : a.bahwa
b.bahwa
c. dan seterusnya
Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan
BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II ...

Pasal ..

BAB (dan seterusnya)

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah....Provinsi ... (Nama Provinsi).

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

BUPATI GARUT,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH ...(Nama Kabupaten), PROVINSI

...(Nama Provinsi) : ...(Nomor Urut Perda Per Kabupaten/Kota), ...

(Nomor Urut Penyampaian Perda Kabupaten/Kota) / ...(Tahun);

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

2. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI



BUPATI GARUT

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR ... TAHUN...

TENTANG (Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a.bahwa
b.bahwa
c. dan seterusnya
- Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ... (Judul Peraturan Bupati).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ..

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten GARUT.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

BUPATI GARUT,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NAMA

NIP

3. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DPRD KABUPATEN GARUT NOMOR .. TAHUN ...
TENTANG (Judul Peraturan DPRD Kabupaten GARUT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a.bahwa
b.bahwa
c. dan seterusnya
- Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG ... (Nama Peraturan
DPRD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

BAB ... (dan seterusnya)

Pasal

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (Jika Diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten GARUT.

Ditetapkan di GARUT pada tanggal ...
KETUA DPRD, (ATAU WAKIL KETUA DPRD)
KABUPATEN GARUT,
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di GARUT pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,
tanda tangan
NAMA
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN GARUT,
tanda tangan
NAMA
NIP

4. KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI GARUT NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG (Judul Keputusan Bupati)

BUPATI GARUT,

Menimbang : a.bahwa
b.bahwa
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya

Memperhatikan : 1.
2.
3. dan seterusnya
(Jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :.....
KEDUA :.....
KETIGA :.....
KEEMPAT :.....
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

BUPATI GARUT,

tanda tangan

NAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

tanda tangan

NAMA

NIP

5. KEPUTUSAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN GARUT NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG (Judul Keputusan DPRD)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a.bahwa
b.bahwa
c. dan seterusnya
- Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya
- Memperhatikan : 1.
2.
3. dan seterusnya
(Jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :.....

KEDUA :.....

KETIGA :.....

KEEMPAT :.....

KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di GARUT pada tanggal ...
KETUA DPRD, (ATAU WAKIL KETUA DPRD)
KABUPATEN GARUT,
tanda tangan
NAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN GARUT,
tanda tangan
NAMA
NIP

6. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN GARUT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG (Judul Keputusan Pimpinan DPRD)
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a.bahwa
b.bahwa
c. dan seterusnya
- Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya
- Memperhatikan : 1.
2.
3. dan seterusnya
(Jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :.....
KEDUA :.....
KETIGA :.....
KEEMPAT :.....

Ditetapkan di GARUT pada tanggal ...

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD

KABUPATEN GARUT,

tanda tangan

NAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN GARUT,

tanda tangan

NAMA

NIP

BUPATI GARUT,

tanda tangan

NAMA